



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
KANTOR CAMAT KAYAN HILIR

Jl. Pemerintahan RT 01 Desa Data Dian KodePos 77571

KEPUTUSAN CAMAT KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 600/159/CKHI/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU

CAMAT KAYAN HILIR,

- Menimbang:** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan
- a. ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Camat Kayan Hilir Kabupaten Malinau;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan di tetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kayan Hilir Kabupaten Malinau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Malinau;
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026 KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Data Dian

tanggal 06 Pebruari 2023



ROBET KRISTIAN ALBER, S.STP

Penata Tk. 1 (III.d)

NIP. 19850807 200412 1 001

Lampiran: KEPUTUSAN CAMAT KAYAN HILIR NOMOR 600/159/CKHI/VI/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT KAYAN HILIR KABUPATEN MALINAU.

No	Tujuan	Sasaran RencanaS strategis	IndikatorKinerjaUtama	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembanguna	Presentase Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	Jumlah Desa dengan pelaporan tanggungjawaban pemerintahan desa - <u>(LKPPDes) yang tertib dan baik</u> x 100 Jumlah seluruh Desa	Kasi Pemerintahan	Camat Kayan Hilir
			Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Usulan Musrenbang yang di <u>Akomodir</u> x 100% Jumlah Seluruh Usulan	Seksi PMD	
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Penilaian Inspektorat	Subbag Sungram	

Ditetapkan di Data Dian, 20Juni 2022
CamatKayan Hilir

Robet Kristian Alber, S.STP
NIP. 19850807 200412 1 001